



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat tidak dilakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :
 - a. Sekertaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai anggota;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai Anggota;

- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Anggota;
 - g. Pegawai Kecamatan sebagai anggota; dan
 - h. Tenaga Ahli sebagai anggota.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berasal dari SKPD terkait dan/atau Pendamping Profesional.
- (6) Tugas Tim Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan desa dan aset desa;
 - b. membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bantuan dari pemerintah atasan; dan
 - c. membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APB Desa.
- (7) Pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan mengevaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengevaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mengevaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum mengevaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mengevaluasi Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
 - g. Pegawai Kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Evaluasi.
- (8) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
- a. Surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Camat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
3. Ketentuan Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 sebagai berikut:

Pasal 37

Dihapus.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBD Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
5. Ketentuan Pasal 39 dihapus, sehingga Pasal 39 sebagai berikut:

Pasal 39

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002